

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Istilah negara hukum digunakan karena negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum eropa kontinental, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *civil law system*. Makna dalam istilah tersebut memiliki arti bahwa negara yang diselenggarakan atas dasar hukum dan pemerintahan yang diatur oleh peraturan pemerintahan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum bukan atas kehendak manusia (*government of law, not government of people*) dan pemerintahan yang didirikan berdasarkan hukum bukan atas kekuasaan (*machstaat*).<sup>2</sup>

Kekuasaan kehakiman ialah suatu bentuk kekuasaan bersifat bebas dan merdeka tanpa adanya intervensi maupun pengaruh dari pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan yang memiliki maksud dan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di negara Indonesia, sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diprakarsai UUD tahun 1945, yang kemudian telah di amandemen tahun 1999 sampai 2022.<sup>3</sup> Pasal 24 (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasannya kekuasaan atau Otoritas Kehakiman adalah yuridiksi independen yang bertugas menegakkan hukum serta keadilan. Pasal ini menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Dengan adanya pemaparan dari pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya. Hal tersebut tertuang dalam

---

<sup>1</sup> Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (30 November 2017), hlm 421–460.

<sup>2</sup> Nurul Qamar dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), hlm. 45.

<sup>3</sup> Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, ed. ke 2, cet. ke 2 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 15.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya pemerintah negara Indonesia menjamin warga negaranya agar mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku yakni melalui perantara pengadilan.<sup>4</sup> Sebagai salah satu dari badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepadanya, termasuk didalamnya pengadilan bertugas untuk menyelesaikan perkara voluntair.

Oyo Sunaryo Mukhlas memaparkan mengenai pengertian pengadilan dalam bukunya menyatakan:

“Pengadilan yang merupakan lembaga atau badan hukum memiliki banyak arti. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *wilayat al-qadha* dan *dar al-qadha*, artinya lembaga peradilan atau badan peradilan tempat berlangsungnya proses peradilan. Dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa pengadilan adalah dewan atau majelis yang menangani perkara, pengadilan, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim dalam mengadili perkara. Bangunan tempat mengadili perkara.”<sup>5</sup>

Subekti menerangkan arti dari Pengadilan dalam Kamus Hukum adalah sebagai berikut,

“Pengadilan mempunyai arti khusus, yaitu suatu lembaga tempat sengketa hukum diputuskan dalam suatu wilayah hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak (absolut) dan relatif menurut ketentuan

---

<sup>4</sup> Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Prenada Media, 2018), hlm. 1.

<sup>5</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan peradilan Islam: dari kahin di Jazirah Arab ke peradilan agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3.

undang-undang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-mahkamah*.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan yakni Pengadilan merupakan lembaga pemerintah tempat menyelesaikan perkara peradilan sesuai dengan kompetensi pengadilan yang terdiri dari kewenangan atau kompetensi absolut dan relatif. Demikian halnya dengan Pengadilan agama, yakni suatu Lembaga atau Badan Peradilan diperuntukkan kepada orang-orang beragama islam terbatas pada bidang perdata sesuai dengan kewenangan atau kompetensi absolut dan relatifnya.

Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan. Seorang hakim harus mematuhi prinsip-prinsip adil yang diatur dalam Al-Quran, seperti memberikan perlakuan yang setara kepada semua individu tanpa memandang status, ras, atau agama mereka. Al-Quran juga menegaskan bahwa hakim harus bersikap objektif, mengumpulkan bukti dengan cermat, dan tidak memihak kepada satu pihak. Keadilan dan ketidakberpihakan hakim merupakan landasan utama dalam sistem peradilan Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya terdapat pada surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل/16: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (An-Nahl/16:90)

---

<sup>6</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat pra modern. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, membutuhkan instrumen yang juga berkembang sesuai zamannya. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat digambarkan secara tepat dalam adagium Cicero yang sangat terkenal, yaitu: “tidak ada masyarakat tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka”.<sup>7</sup> Dalam konteks ini peran serta anggota masyarakat merupakan unsur penting terhadap bekerjanya hukum, karena masyarakat akan menjadi sasaran pengaturan hukum.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimabangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mahkamah Agung selaku badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaannya memiliki tugas yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Berdasarkan fungsi pengaturan tersebut Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau lebih sering disebut dengan PERMA dengan tujuan untuk memperlancar dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>8</sup>

Tahun 2018 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan perihal Administrasi Perkara yang dilakukan melalui media elektronik dengan melalui sistem *e-Court* yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Setelah peraturan tersebut diundangkan, dalam rangka

---

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 2, cetakan ke-4 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 54.

<sup>8</sup> Muhammad Hoiru Nail, *Pergeseran fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Media Publishing, 2019), hlm. 10.

menyempurnakan peraturan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang isinya mengatur mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Kemudian baru-baru ini Mahkamah Agung menyisipkan pembaharuan yang kedua dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh badan peradilan merupakan salah satu wujud dari isi Cetak biru MA tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Dalam *e-Court* tersebut meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini diperuntukkan sebagai pemberi kemudahan masyarakat yang menjadi para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya. Tujuan pelaksanaan layanan secara elektronik ini untuk mengatasi tiga masalah utama yang dialami para pihak dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan, masalah tersebut antara lain yakni mengenai permasalahan pada hal keterlambatan, keterjangkauan dan integritas (*delay, access, and integrity*). Harapan dari adanya sistem ini ialah dapat mengurangi intensitas interaksi antara para pihak pencari keadilan dan staff pengadilan, mempersingkat durasi persidangan perkara, mempersingkat durasi untuk hadir di pengadilan serta memberi masyarakat terkait informasi pengadilan itu sendiri.<sup>9</sup>

Pesatnya perkembangan zaman, disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi interaksi antara dunia hukum dengan masyarakat hukum. Akantetapi salah satu yang menjadi faktor penting dari efektivitas hukum atau penerapan aturan pada suatu wilayah atau negara adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Ketika efektifitas hukum ingin

---

<sup>9</sup> Ramdani Wahyu S., dkk. *Peradilan Agama sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)* dalam “Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam” (Bandung: 2019), hlm. 1

diketahui sudah sejauh mana maka dapat diukur dengan melihat apakah hukum tersebut dilaksanakan atau malah terjadi yang sebaliknya. Suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila hukum atau peraturan tersebut telah ditaati oleh Sebagian besar dari yang ditargetkan. Efektivitas hukum dalam praktek atau realitas hukum dapat dipastikan ketika seseorang mengklaim bahwa suatu standar hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui jika pengaruh peraturan berhasil mempengaruhi sikap atau perilaku tertentu di dalamnya untuk mengaturnya dengan suatu cara apakah sesuai dengan tujuan hukum atau tidak. Kondisi tertentu harus dipenuhi agar hukum dapat mempengaruhi sikap tentang tindakan atau perilaku orang.

Pengadilan Agama Purwakarta merupakan salahsatu Pengadilan Agama yang berada dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Peraturan mengenai *E-Court* ini sudah berjalan kurang lebih empat tahun mulai dari tahun peluncurannya. Implementasi layanan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal bagi pengguna yang bersifat mandiri atau pengguna lainnya, hal ini diakibatkan oleh untuk bisa mendapatkan *user name* dan *password* serta aktivasi akun *e-Court* harus tetap datang ke Pengadilan, disamping itu masih minimnya informasi serta sosialisasi mengenai *e-Court* sehingga belum bisa menjadi solusi dalam melayani masyarakat.<sup>10</sup> Disamping itu masih banyak perkara *e-Court* yang dicabut. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Data Perkara e-Court Pengadila Agama Purwakarta*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah perkara melalui <i>E-Court</i></b>	<b>Jumlah perkara yang dicabut</b>
2019	-	-
2020	755	81

<sup>10</sup> Burhanuddin H., Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, *Layanan perkara secara Elektronik (E-Court) saat Pandemi Covid-19 hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum*, dalam “Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam” (Bandung: 2020), hlm. 5

2021	979	109
2022	113	97

Sumber: Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 PA Purwakarta

Jumlah perkara *e-Court* yang dicabut cukup besar. Hal ini perlu pengkajian lebih dalam mengenai alasan percabutan perkara *e-Court* tersebut. Apakah didasarkan atas penggunaan sistem secara elektronik atau karena memang para pihak murni mencabut perkaranya. Mengenai perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* di pengadilan Agama Purwakarta masih sangat minim perkara yang dilanjutkan pada persidangan elektronik atau *e-litigation*, sedangkan Persidangan elektronik (e-litigasi) merupakan salah satu bentuk dalam menciptakan peradilan yang efektif dan efisien yang dapat memberikan dampak positif untuk memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan maupun bagi para pihak yang berperkara di pengadilan.<sup>11</sup> Maka dari itu perlu adanya tinjauan terhadap efektivitas dalam pelaksanaannya. Apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam pelaksanaannya agar dapat sesuai dengan harapan Mahkamah Agung atau masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya.

Berdasar dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan, penulis terdorong melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis mengangkat tema penelitian sesuai dengan permasalahan tersebut sehingga dibuat judul penelitian ini: **“PELAKSANAAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan *E-Court* dengan ditinjau dari segi efektivitas hukumnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *Urgensi Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di era digitalisasi*, dalam “Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, vol. 2, no.2” (Bandung: 2021), hlm. 225.

*E-Court* tersebut telah sesuai atau telah memenuhi aspek-aspek dalam efektivitas hukum, apakah masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat di perbaiki serta di evaluasi. Rumusan masalah tersebut dalam pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Purwakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Purwakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum dalam pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Purwakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut juga memberikan manfaat serta kontribusi terhadap berbagai pihak, baik bermanfaat secara praktis (terapan/praktik) maupun secara teoritis (keilmuan). Maka dari itu manfaat tersebut diuraikan:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membuahkan hasil yang dapat menjadi daya tarik peneliti yang lain, terkhusus bagi mahasiswa yang lainnya supaya bisa mengembangkan penelitian ini lebih jauh mengenai permasalahan yang sejenis, sehingga dapat memberikan kontribusi serta sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan ilmiah terkhusus dalam bidang Peradilan Agama.

2. Manfaat Teoritis



Penulis berharap dari penelitian ini terdapat manfaat secara teoritis yang timbul dari hasil penelitian ini diharapkan agar berguna dikalangan masyarakat pencari keadilan yang ingin mengetahui mengenai *e-Court* di Pengadilan Agama, serta masyarakat dapat memahaminya serta dapat menjadi dedikasi serta sumbangsih pemikiran dalam hal informasi ilmiah.

## E. Tinjauan Pustaka

Fungsi dasar dari tinjauan Pustaka adalah sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar tidak terjadinya kesamaan dengan penelitian sebelumnya atau pengulangan penelitian pada topik yang sama.<sup>12</sup>

1. Skripsi Dicky Permana, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 berjudul “Implementasi Persidangan secara Elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung”. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas implementasi pelaksanaan persidangan yang berlangsung dan dilakukan secara elektronik (*E-Litigasi*). Penelitian ini membahas mengenai implementasi serta efektifitas pelaksanaan persidangan secara elektronik Menggunakan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan *E-Court* dengan ditinjau dari segi efektivitas hukumnya untuk mengetahui apakah pelaksanaan *E-Court* tersebut telah sesuai atau telah memenuhi aspek-aspek dalam efektivitas hukum dan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung selaku pembuat peraturannya atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat di perbaiki serta di evaluasi.
2. Skripsi Gita Suci, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 206.

pada tahun 2021 berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court dan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Tasikmalaya”. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi yang terjadi di lokasi mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung mengenai keberlangsungan sistem tersebut di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Yang menjadi Pembeda yakni penelitian ini membahas implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi elektronik dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Tasikmalaya, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan *E-Court* dengan ditinjau dari segi efektivitas hukumnya untuk mengetahui apakah pelaksanaan *E-Court* tersebut telah sesuai atau telah memenuhi aspek-aspek dalam efektivitas hukum dan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung selaku pembuat peraturannya atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat di perbaiki serta di evaluasi.

3. Jurnal Ramdani Wahyu S., Rahmat Syafi'i, Asep Arifin, dan Ija Suntana, yang keempatnya Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Peradilan Agama sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)”. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada bagian yang menjadi pembahasannya. Yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pelaksanaan persidangan elektronik pada pengadilan agama secara keseluruhan serta penerapan pada tahapan pembuktian, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan *E-Court* dengan ditinjau dari segi efektivitas hukumnya untuk mengetahui apakah pelaksanaan *E-Court* tersebut telah sesuai atau telah memenuhi aspek-aspek dalam efektivitas hukum dan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung selaku pembuat peraturannya atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat di perbaiki serta di evaluasi.
4. Jurnal Burhanuddin H., Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, yang keempatnya merupakan Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Layanan Perkara secara

Elektronik (*E-Court*) saat Pandemi COVID-19 hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum”. Pembahasan dalam penelitian ini ialah mengenai implementasi dari layanan *E-Court* pada Pengadilan Agama yang pelaksanaannya berlangsung di masa pandemi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas perihal pelaksanaan *E-Court* yang kemudian ditinjau dari segi efektivitas hukumnya untuk mengetahui apakah pelaksanaan *E-Court* tersebut telah sesuai atau telah memenuhi aspek-aspek dalam efektivitas hukum dan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung selaku pembuat peraturannya atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat di perbaiki serta di evaluasi.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini terdiri atas beberapa komponen sebagai kerangka berpikir, diantaranya:

1. Kekuasaan Peradilan Agama;
2. Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*E-Court*); dan
3. Efektivitas Hukum.

Pertama, Kekuasaan Pengadilan Agama yang secara normatif merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman atau disebut dengan *judicial power*.<sup>13</sup> Kekuasaan atau yurisdiksi peradilan agama telah diatur pada UU No 50 Tahun 2019, yang merupakan Undang-undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menilai dan memutuskan sesuatu perkara pada tingkat pertama terhadap umat Islam dalam bidang-bidang berikut: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Ekonomi Syariah. Adapun

---

<sup>13</sup> *Op. Cit*, hlm. 1.

pembagian dari Kekuasaan Pengadilan Agama terdiri dari kekuasaan Absolut dan kekuasaan Relatif.

Kekuasaan Absolut adalah segala ketentuan tentang perkara-perkara yang termasuk kedalam kekuasaan suatu Lembaga peradilan. kekuasaan ini diatur dalam Undang-undang yang telah disebutkan diatas. Kemudian, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dalam mengadili suatu perkara antar Pengadilan Agama.<sup>14</sup> Pengadilan agama tidak memiliki hak untuk menyelesaikan perkara yang bukan bagian dari kekuasaan relatifnya. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, yakni tiap badan Peradilan memiliki wilayah hukum masing-masing.

Kedua, Administrasi Perkara Peradilan Agama dan persidangan secara elektronik (*E-Court*). Berdasarkan dunia peradilan, salahsatunya Peradilan Agama terdapat sistem administrasi dengan terdiri dari dua bentuk, diantaranya adalah adanya administrasi umum yang meliputi struktural dalam bidang kesekretariatan serta Administrasi perkara yang meliputi struktural kepaniteraan.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan dalam suratnya Nomor KMA/001/SK/1991 mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi Perkara. Dalam pola pembinaan tersebut memuat lima struktur bidang-bidang yang lebih spesifik. Pertama, pola prosedur pengelolaan dan administrasi tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, serta di tingkat PK atau peninjauan kembali. Kedua, struktur pendaftaran perkara, yakni seperti pendaftaran perkara yang ditulis pada buku pendaftaran perkara. Ketiga, struktur pembiayaan perkara, seperti biaya perkara yang besarnya tetap, yaitu biaya kepaniteraan dan biaya proses. Keempat, model laporan kasus, yang menyangkut status kasus, keuangan kasus, dan tindakan hakim. Kelima, struktur arsip perkara yang sangat penting karena merupakan

---

<sup>14</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 34.

pusat dan dapat dijadikan sebagai bahan promosi legislasi nasional. Ketentuan ketentuan tersebut dikenal dengan Pola Bindalmin.

Mahkamah Agung mengeluarkan aturan penanganan perkara secara elektronik sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemrosesan Hukum Secara Elektronik. Setelah tahun 2018, untuk memperjelas, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penanganan Perkara Hukum dan Persidangan Secara Elektronik. Kemudian Mahkamah Agung baru-baru ini mengeluarkan PERMA No. 7 Tahun 2022, yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, yang mengatur tentang pelaksanaan perkara dan proses di pengadilan. Secara elektronik, PERMA ini memuat beberapa pasal tambahan sebagai sumber dari PERMA sebelumnya.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Peradilan Agama memiliki asas-asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas legalitas, asas wajib mendamaikan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas kebebasan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persamaan. dan asas aktif memberi bantuan. Asas-asas tersebut merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan penerapan dari Undang-undang terkait Peradilan Agama.<sup>15</sup>

Ketiga, Efektivitas hukum dapat diartikan dengan keadaan ketika masyarakat benar-benar bertindak sebagaimana hukum tersebut, yakni peraturan tersebut benar-benar ditegakkan dan juga hukum tersebut telah dipatuhi.<sup>16</sup> Efektivitas merupakan parameter keberhasilan suatu tujuan atau sasaran. Efektifitas suatu undang-undang dapat diukur berdasarkan sejauh mana

---

<sup>15</sup> Lubis, Marzuki, dan Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018) hlm. 61.

<sup>16</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat: dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12.

sebagian besar tujuan yang menjadi pokok peraturan tersebut sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, sehingga undang-undang yang dimaksud dapat dikatakan efektif.<sup>17</sup> Namun, efektivitas masih dapat dipertanyakan karena seseorang dapat atau tidak dapat mengikuti aturan hukum berdasarkan dengan kepentingannya.

Efektivitas hukum dalam praktek atau realitas hukum dapat dipastikan ketika seseorang mengklaim bahwa suatu standar hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui jika pengaruh peraturan berhasil mempengaruhi sikap atau perilaku tertentu di dalamnya untuk mengaturnya dengan suatu cara apakah sesuai dengan tujuan hukum atau tidak. Kondisi tertentu harus dipenuhi agar hukum dapat mempengaruhi sikap tentang tindakan atau perilaku orang. Salah satu syaratnya adalah undang-undang dapat dikatakan efektif dalam masyarakat apabila undang-undang tersebut dapat dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi hukum lebih menitikberatkan pada perilaku dan sikap yang memiliki arti kesiapan mental masyarakat untuk cenderung mengungkapkan pandangannya, yang kemudian terwujud sebagai perilaku yang sebenarnya.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah atau tahapan penelitian merupakan upaya untuk memperoleh data informasi. Hasil dari informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga harus mengandung informasi yang relevan, lengkap serta sesuai berdasarkan data yang diperlukan pada penelitian ini.

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan suatu metode yang

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Kencana, 2009), hlm. 375.

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian melakukan sebuah analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitiannya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>18</sup> Hasil dan juga tujuan berdasarkan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan yang ada pada Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Purwakarta. Kemudian dari hasil pelaksanaan tersebut diukur berdasarkan Efektivitas hukum untuk mengetahui sejauhmana efektifitasnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai ialah dengan melalui pendelakatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normative meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas atau hidup bermasyarakat).<sup>19</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan Berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipakai ialah jenis data kualitatif, yakni berupa informasi berdasarkan pada keterangan sumber primer. Adapun yang akan dijadikan sebagai sumber data tersebutialah data yang didapat dengan studi lapangan. Data lapangan merupakan data bersumber dari narasumber maupun responden dilapangan.

---

<sup>18</sup> Leo Sutanto, *Kiat Jitu menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 100.

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 12.

- a) Data primer ialah berupa informasi yang diperoleh di lokasi penelitian melalui wawancara serta melalui observasi, termasuk penelitian terhadap lembaga, organisasi dan orang-orang yang terkait dengan penelitian ini. Oleh karena itu, data primer ini didapatkan dan juga dikumpulkan dengan melakukan wawancara tatap muka dengan Panitera, Panitera muda gugatan, Panitera Pengganti, Hakim serta Bagian yang bertanggung jawab mengoperasikan *E-Court* yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta. Data inilah yang akan dijadikan sumber utama pada pembahasan penelitian ini.
- b) Data sekunder ialah data yang didapatkan dari hasil melakukan studi kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teori dari buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, Peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, internet, ataupun didapatkan dari literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Sumber dari data-data tersebut diantaranya buku-buku ilmiah, karya tulis atau jurnal ilmiah, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan dan Persidangan Perkara di Sidang Elektronik, SK.KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta informasi lain yang penting dan dapat mendukung penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan agar

---

<sup>20</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm. 131.



dapat mengamati secara mendalam mengenai peranan teknologi informasi dalam hal administrasi perkara serta persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di PA Purwakarta, dengan cara mengamati proses tersebut secara mendalam mengenai pengoperasian aplikasi *E-Court*.

b) Wawancara

Wawancara atau *invite interview* adalah teknik pengumpulan data dimana dilakukan tanya jawab secara tatap muka dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap staff Pengadilan Agama Purwakarta yang berkaitan dengan pengoperasian *E-Court*, dalam hal ini ialah staff yang bertanggung jawab mengoperasikan *E-Court*, Hakim, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Pengganti serta Pengguna *E-Court* yang secara perorangan. Wawancara juga dikenal sebagai *interview* adalah pengumpulan data melalui sesi tanya jawab bersama para pemangku kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan staf Pengadilan Agama Purwakarta yang terlibat dalam pengoperasian *E-Court*, yaitu staf pokok *E-Court*, Hakim, panitera, panitera Pengganti, dan panitera muda gugatan, serta perorangan yang Menggunakan aplikasi *E-Court*.

c) Studi pustaka

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang mencari informasi berdasarkan sumber-sumber di atas. Untuk mendapatkan data relevan berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan buku dan publikasi ilmiah dengan melakukan resensi buku dan publikasi ilmiah. Kemudian melakukan penggalian data yang dibutuhkan dalam penelitian, serta penghimpunan data mengenai teori-teori serta mengenai konsep yang memiliki keterkaitan dalam Pelaksanaan *E-Court* dan Efektivitas Hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara dalam menjelaskan suatu masalah dan tujuan penelitian agar struktur dari hal yang diuraikan menjadi semakin jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan jenis data penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data yang dijalankan dalam penelitian ini ialah dengan penghimpunan data terkait *E-Court* terlebih dahulu, kemudian mengklasifikasi data terkait tujuan penelitian implementasi *E-Court* dan dengan analisis data dari sumber primer dan sekunder dengan ditinjau Berdasarkan teori efektivitas hukum, kemudian dinarasikan pada bagian pembahasan serta ditarik kesimpulan pada bagian akhir.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini lokasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Purwakarta karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis teliti.

Alasan penulis untuk memilih Pengadilan Agama Purwakarta didasari oleh berbagai macam pertimbangan, diantaranya:

- a) Pengadilan Agama Purwakarta adalah Pengadilan berada di daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan Pengadilan yang menjalankan *E-Court* dalam menangani pendaftaran perkara serta persidangan secara elektronik yang diajukan dan masuk ke PA Purwakarta.
- b) Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kewenangan relatif meliputi daerah Kabupaten Purwakarta yang memiliki 17 Kecamatan, sedangkan lokasi Pengadilan Agama Purwakarta berada di Kecamatan Jatiluhur yang secara geografis berada di sebelah utara Kabupaten Purwakarta, sehingga akses Pengadilan bagi beberapa kecamatan cukup jauh.
- c) Pihak-pihak yang akan menjadi subjek adalah hakim, Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, staf pojok *E-Court* yang telah bersedia

untuk diwawancarai, serta para pengguna aplikasi *E-Court*. Dan juga penulis ingin mengetahui lebih lebih detail dan lebih lanjut tentang Pelaksanaan *E-Court* secara langsung yang di jalankan di PA Purwakarta.

